



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**

**DENGAN
Dr. NOVA HERDANA, Sp.M
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN MATA**

NOMOR: 445 /0204 /RSAM/2025

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (01-02-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI**, suatu kesatuan fungsional yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Bukittinggi, yang dalam hal ini diwakili oleh **drg. BUSRIL, MPH** selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/6516/BKD/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang berkedudukan dan berkantor di Jalan A. Rivai No. 1, Kel. Bukit Apit Puhun, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Nova Herdana, Sp.M** Dokter Spesialis Mata lahir di Palembang pada tanggal 04 Juni 1982 beralamat di Jalan A. Yani No 65 RT 03, Kel. Ngalau, Kec. Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan, telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelayanan Dokter Spesialis Mata dengan ketentuan sebagai berikut :

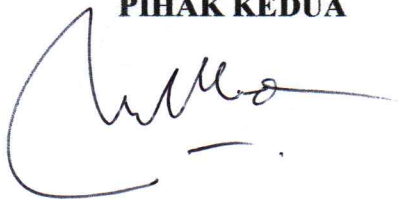
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistim Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan pemikiran PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan tugas masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat berakhirnya perjanjian ini, kewajiban tersebut harus diselesaikan oleh PIHAK yang mempunyai kewajiban.
- (4) Semua pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



dr. NOVA HERDANA, Sp.M

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bittingg



dr. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 15
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau apabila dalam pelaksanaannya timbul permasalahan akan diselesaikan bersama secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan dengan pemikiran PARA PIHAK menjamin kesehatan dan keselamatan tugas masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini untuk memenuhi kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan pada saat berakhirnya perjanjian ini, kewajiban tersebut harus diselesaikan oleh PIHAK yang mempunyai kewajiban.
- (4) Semua pemberitahuan dan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis

Perjanjian ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dilengkapi dengan materai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



dr. NOVA HERDANA, Sp.M

PIHAK PERTAMA

RSUD Dr. Achmad Mochtar
Bukittinggi

drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 197402272002121004

PIHAK I	
PIHAK II	